



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

MISPANTO bin JOSETRO, NIK 3312162004750003, tempat tanggal lahir Wonogiri 20 April 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ngrandu RT 003 RW 004 Desa Plosorejo Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email mispantojosetro@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

SITI KHABIBAH binti WANA, NIK 3312164308780001, tempat tanggal lahir Tegal 03 Agustus 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ngrandu RT 003 RW 004 Desa Plosorejo Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai **Para Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan *itsbat* nikah tertanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng pada tanggal 14 November 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada 16 November 1999 di KUA Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan mahar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan saksi nikah bernama Bapak Ponen dan Bapak Kristanto;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat di KUA Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat Nomor B-449/ Kua. 3213101/PW.01/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - o **Vina Lystia Sari**, Perempuan, lahir di Tangerang, 11 Juni 2003;
 - o **Nur Indah Fa'iqoh**, Perempuan, lahir di Wonogiri, 15 Juli 2001;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan dokumen-dokumen administrasi kependudukan, pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas Permohonan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mispanto bin Josetro**) dengan Pemohon II (**Siti Khabibah bin Wana**) yang di KUA Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat,;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;_

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Wonogiri telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Wonogiri selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wonogiri;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti di persidangan berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312162004750003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 02-06-2021. Bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312164308780001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 01-10-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3312162402060109 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 29-03-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/376/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plosorejo Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, tertanggal 11 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-449/Kua.3213101/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, tertanggal 29 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;

B. Bukti saksi-saksi:

1. **Kristanto bin Josetro**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Ngrandu RT 003 RW 004 Desa Plosorejo Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan saudara kandung Pemohon I;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wono;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi saksi nikahnya adalah Ponon dan Kristanto;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan, tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya dan tidak pernah ada orang yang datang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan, tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan juga tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penetapan pengesahan nikah tersebut akan digunakan oleh Para Pemohon untuk bukti pernikahan mereka dan untuk keperluan lain yang membutuhkan buku nikah;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bejo bin Surip**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Pager Gunung RT 002 RW 003 Desa Plosorejo Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wono;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi saksi nikahnya adalah Ponon dan Kristanto;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan, tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya dan tidak pernah ada orang yang datang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan, tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan juga tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penetapan pengesahan nikah tersebut akan digunakan oleh Para Pemohon untuk bukti pernikahan mereka dan untuk keperluan lain yang membutuhkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wonogiri sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 16 November 1999 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, di Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dengan wali nikah Wono sebagai ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ponen dan Kristanto namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus data administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh sebab itu majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk, membuktikan bahwa pihak-pihak yang berperkara berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri dan pengajuan permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Wonogiri telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan diakui oleh pemerintah daerah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plosorejo Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Plosorejo Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 – 172 HIR, secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 November 1999, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, di Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Wono sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ponon dan Kristanto serta ada pengucapan ijab kabul;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;

3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, pasal 40, dan pasal 41 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, fakta poin (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (*vide* fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 1999 di Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;

Petitus Pencatatan Perkawinan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mispanto bin Josetro) dengan Pemohon II (Siti Khabibah binti Wana) yang dilangsungkan pada tanggal 16 November 1999 di Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muhammad Mansur, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasanuddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Drs. Muhammad Mansur, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
-----------------	---	-----	-----------

Halaman **13** dari **14** halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 0,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Wng